



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590  
Website : [diskominfo.karanganyarkab.go.id](http://diskominfo.karanganyarkab.go.id) E-mail : [kominfo@karanganyarkab.go.id](mailto:kominfo@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 900/30/XII TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 900/02/I TAHUN 2023**

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/02/I Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/02/I Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 900/02/I TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Ketentuan DIKTUM KESATU dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/02/I Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, diubah dan dibaca sebagai berikut :

KESATU : Menunjuk :

Nama	: Isnan Nur Aziz, S.Kom
NIP	: 19780210 200501 1 016
Pangkat/ Golongan	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal II  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Desember 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Selaku Pengguna Anggaran



ISNAN NUR AZIZ

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala BKD;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Kepala BKPSDM; dan
5. Yang bersangkutan.